

ALI ABD AL-RAZIQ : IDE NEGARA

Salah seorang tokoh pembaharuan dalam Islam pada awal abad ke 20 di Mesir adalah Ali Abd Al-Raziq. Ia termasuk tokoh yang kontroversial, hal ini muncul karena idenya yang melawan arus yang ada pada waktu itu, yaitu masalah khalifah. Menurut pendapatnya sistem pemerintahan tidak disinggung-singgung oleh al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu dalam ajaran Islam tidak terdapat ketentuan-ketentuan tentang corak Negara. Nabi Muhammad Saw hanya mempunyai tugas kerasulan dan dalam misi beliau tidak termasuk pembentukan Negara. Begitu juga Abu Bakar yang dilantik setelah wafatnya Nabi Saw, tidak mempunyai tugas keagamaan. Dia hanyalah kepala Negara dan bukanlah kepala agama. Begitu juga Umar Bin Al-Khatib, Usman dan Ali. Soal corak dan bentuk negara bukanlah soal agama tetapi soal duniawi dan diserahkan kepada akal manusia untuk menentukannya.

Pendapat di atas tentu saja menyulut dan mengorbankan api kemarahan di kalangan sebagian umat Islam memahami bahwa Nabi Saw..di samping bertugas pembawa risalah (pembawa agama) juga seorang kepala Negara. oleh karena itu setelah Nabi Saw wafat perlu dibentuk khilafah dan dipilih kepala negaranya agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan demikian, lembaga khilafah adalah sesuatu yang syar'i dan karena dibentuk oleh umat Islam. Tidak heran kalau penolakan Ali Abd-Al-Roziq terhadap lembaga khilafah ini mendapatkan reaksi di berbagai kalangan terutama sekali dari para ulama al-azhar.

Sungguh pun demikian, suatu yang menarik kiranya bila diadakan pengkajian ulang tentang ide-idenya yang berkaitan dengan khilafah guna melihat kekuatan argumentasi yang dia kemukakan, pembaharuan yang dia ajukan serta pendekatan yang dia gunakan dalam memberi jawaban masalah yang dihadapi umat Islam. Namun sebelum membicarakan ide-idenya tentang khilafah, maka alangkah lebih baiknya dijelaskan terlebih dahulu riwayat hidupnya.

I. RIWAYAT HIDUP ALI ABD AL-ROZIQ

Ali abd al-roziq dilahirkan di propinsi Mania, Mesir pada tahun 1888. ayahnya Hasan Abd Al-Roziq adalah seorang pasya besar yang berpengaruh dan mempunyai tanah yang luas. Ayahnya aktif dalam kegiatan politik dan menjadi wakil ketua *hizbul al-ummah*

(partai rakyat) tahun 1907. partai ini mempunyai hubungan yang intim dengan penjajah Inggris dan dibentuk sebagai tandingan *hizb-al-wathani* (partai kebangsaan). Hasan abd al-roziq adalah sahabat Muhamad abduh. Saudara-saudara Ali abd al-roziq adalah juga politikus yang aktif setelah pecah revolusi 1919 di Mesir, Hasan abd al-roziq mendirikan partai politik baru bernama *hizb al-ahrar al-dusturiyah*, yang juga memiliki hubungan erat dengan Inggris. Namun pada tahun 1922 ia terbunuh saat keluar dari kantornya dan puncak pimpinan partai diserahkan kepada Mahmud pasya abd al-roziq, yang juga saudaranya. Mustafa abd al-roziq saudaranya yang lain, juga pernah aktif dalam dunia politik. Ia pernah menjabat menteri wakaf. Tapi Mustafa sendiri lebih tertatik pada ilmu pengetahuan dari pada politik. Ia akhirnya, aktif di al-azhar dan ditunjuk sebagai syaikh al-azhar.

Ali adalah pengikut Muhamad abduh di al-azhar. Ia masuk al-azhar pada umur 10 tahun dengan status mahasiswa persiapan karena usianya yang masih muda. Dalam pada itu, ia belajar ilmu hukum pada syaikh Ahmad abd khatwah, sahabat Muhamad abduh dan sama-sama menjadi murid Jamal al-din al-afghani. Setelah resmi menjadi mahasiswa, ia mencurahkan perhatiannya belajar di al-azhar sehingga memperoleh ijazah *al-alamiyah* pada tahun 1911. dosen yang menarik perhatiannya adalah Prof. Nillo, guru sastra arab dan Prof. Santillana, guru sejarah filsafat. Setelah tamat dari al-azhar ia mengajar di situ pada tahun 1912 dalam mata kuliah retorika.

Pada pertengahan kedua dari tahun 1912 ia berangkat ke Inggris belajar bahasa inggris di London. Kemudian dia kuliah di Oxford university dalam ilmu ekonomi dan politik sampai pecah perang dunia I pada tahun 1914. sebaliknya Mesir pada tahun 1915, ia diangkat sebagai hakim pengadilan syar'iyah di Iskarkandariyah, sambil mengajar di salah satu cabang al-azhar di kota itu pada mata kuliah sejarah Islam dan sastra arab.

Di saat ia bertugas sebagai hakim itu, ia juga giat mengadakan penelitian. Penelitian yang digelutinya ketika itu adalah masalah khilafah. Buah dari penelitian itu dituangkannya dalam sebuah buku yang berjudul *al-islam wa ushul al-hukm* yang diterbitkan pada tahun 1025. rupanya, hasil riset yang dipublikasikan menjadi buku itu mendatangkan respon yang kontroversial yang menggemparkan di Mesir dan dunia Islam pada umumnya. Prof. Dr. Harun nasution menjelaskan tantangan yang keras datang dari al-azhar. Dalam rapat majelis ulama besar yang dihadiri anggota-anggotanya diputuskan bahwa buku itu mengandung pendapat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pendapat demikian tidak mungkin datang dari seorang Islam, apalagi dari seorang ulama. Ali abd al-

roziq tidak dapat diakui lagi sebagai seorang ulama, dan namanya dihapus dari al-azhar. Selanjutnya ia dipecat pula dari jabatan hakim agama yang dipegangnya. Ia wafat pada tahun 1966.

II. IDE-IDENYA TENTANG KHILAFAH

Menurut para ulama bahwa mendirikan khilafah merupakan kewajiban atau “*fard*” bagi umat Islam. Kekhalifahan itu adalah merupakan pemerintahan atau kerajaan Islam yang jika tidak tegakkan, umat menjadi berdosa. Dalil wajibnya khilafah tersebut diambil dari ‘ijma sahabat, Nabi Muhammad saw dan keduanya diambil dari ‘*ijma ummah*. Menurut para ulama juga bahwa ‘ijma adalah salah satu sumber syara’, di mana demikian wajibnya khilafah atau imamah adalah wajib syar’i.

Pernyataan ulama ini ditolak Ali abd al-roziq dengan mengatakan bahwa pengangkatan abu bakar sebagai khalifah tidak terjadi ‘ijma. Karena tidak semua sahabat ikut memberikan bai’atnya. Jadi tidak semua sahabat mengakui pengangkatan abu bakar sebagai khalifah. Dengan demikian belum terjadi kesepakatan umum. Jadi belum terjadi ‘ijma ketika itu. Ali abd al-roziq mengatakan sebagai contoh, sahabat besar yang tidak ikut membaiat yaitu Ali ibn abi thalib dan Saad ibn ubadah. Ali mengatakan bahwa ‘ijma dianggap oleh sebagian besar kaum muslimin sebagai dasar hukum yang pasti. Sementara itu kelompok rasionalis seperti Ibrahim al-nazzam, Al-qusyani dari mu’tazilah, khawarizj, aliran al-rafidhaf, dan lain-lain menolaknya.

Menurut Ali abd al-roziq, mereka yang menganggap mendirikan khilafah atau imamah adalah wajib, tidak ada yang menunjukkan dalil atas kewajibannya itu dari al-Qur’an atau hadis. Dalil-dalil yang sering digunakan untuk menopang ‘ijma yang menjadi dasar mereka tidak lebih hanya sekedar menyebut *ulil amri*. Selanjutnya ia menjelaskan nampaknya para pengarang (yang mewajibkan khilafah ini) tidak mampu mengemukakan dalil dari al-Qur’an yang mendukung pandangan mereka tersebut sehingga menurut apa yang saya lihat mereka berpaling sekali pada apa yang mereka katakana sebagai ‘ijma, analogi logika, dan sesekali pada hukum logika.

Kata *ulil amri* yang terdapat dalam surat al-nusa ayat 59 dan 83 telah menjerat para ahli tafsir untuk mengangggapnya sebagai para pemimpin kaum muslimin pada masa Rosulullah saw dan masa-masa sesudahnya termasuk para khalifah. Ali abd al-roziq menolak penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat itu dengan mengatakan bahwa ayat-ayat

itu tidak dapat ditafsirkan menjadi wajib menegakkan khilafah. Ia berkata bahwa kandungan maksimal yang mungkin dapat diambil dari kandungan kedua ayat tersebut barang kali adalah bahwa kedua ayat ini membuktikan adanya bagi orang-orang Islam satu kaum dari mereka yang dapat dijadikan tempat rujukan bagi persoalan yang mereka hadapi. Itulah makna yang lebih luas, lebih banyak dan umum yang dapat diperoleh dari kedua ayat itu ketimbang arti khilafah seperti yang mereka sebutkan. Malah pengertian seperti itu berbeda jauh satu sama lain.

Setelah Ali abd al-roziq berusaha mematahkan argumentasi para ulama yang menganggap khilafah adalah wajib syar'i, lalu ia meninjau khilafah dari sudut sisio-historisnya. Menurutnya, kekhilafahan kini hanya merupakan bencana bagi umat islam. Semenjak pertengahan abad ke tiga hijriyah, khilafah Islam mulai kehilangan pengaruhnya, sehingga kekuasaannya terbatas tidak lebih pada satu wilayah sempit terletak di Baghdad dan sekitarnya. Pada saat itu persoalan agama yang ada di bawah administrasi pemerintahan khilafah sama sekali tidak lebih baik dibanding yang ada di luar wilayahnya. Dengan demikian sistem khilafah atau *al-imamah al-uzhma* yang mereka tetapkan itu bukanlah merupakan system yang ditegakkan atas ajaran agama yang benar dan tidak pula akal yang lurus.

Ali juga berpendapat bahwa Nabi Saw tidak lain hanyalah seorang rosul yang bertugas menyampaikan ajaran-ajaran agama. Dengan dakwah Nabi kepada bangsa Arab, bangsa itu bersatu tidak berpecah belah. Dakwah Islam yang dibawa Nabi itulah yang dapat menyatukan bangsa Arab. Persatuan Arab yang kuat itu bukanlah merupakan persatuan politik dan tidak pula mempunyai arti kerajaan atau pemerintah. Ali abd al-roziq berkata, persatuan yang terdapat pada zaman Nabi bukanlah merupakan kesatuan politik dan bukan pula mempunyai arti begara. Akan tetapi perastuan itu adalah persatuan agama yang terlepas sama sekali dari unsur-unsur politik. Persatuan itu adalah persatuan keimanan dan mazhab keagamaan, tidak persatuan Negara dan mazhab-mazhab kekuasaan.

Ali berpendapat bahwa raja atau penguasa adalah berbeda dengan rosul. Demikian juga risalah tidak boleh disamakan dengan pemerintahan. Ali abd al-roziq menjelaskan bahwa itulah kepemimpinan yang diutuskan dari Allah dengan wahyu-Nya. Itulah satu kekuasaan suci yang dikhususkan denganya kepada hamba-hamba Allah yang diutuskan itu, tidak sedikit pun mempunyai arti raja. Dan tidak pula menyerupai kekuasaan raja juga tidak sultan. Itulah kepemimpinan dakwah yang benar kepada Allah, dan menyampaikan risalah-Nya, bukan kepemimpinan yang berbentuk raja. Sesungguhnya kepemimpinan itu

adalah kepemimpinan risalah dan agama, pemerintahan kenabian bukan pemerintahan raja-raja. Selanjutnya Ali abd al-roziq mengatakan bahwa nash-nash al-Qur'an dengan jelas mengukuhkan pendapat yang mengatakan bahwa Nabi tidak ada sangkut pautnya dengan kekuatan politik. Ayat-ayat al-Qur'an satu sama lain saling mengukuhkan bahwa tugas illahi yang diemban oleh Rosulullah Saw itu tidak melampaui batas-batas bisa mencakup arti kekuasaan duniawi (sultan). Ali abd al-roziq membawa dalilnya dari surat An-nisaa ayat 80, Al-an'am ayat 66,67. Yunus ayat 99, dan ayat-ayat seterusnya.

Ali abd al-roziq kelihatannya, mengakui adanya semacam pemerintahan yang dijalankan Nabi Muhammad Saw, tetapi pemerintahan bukanlah pemerintahan yang biasa dikenal dalam bidang politik, bukan kerajaan, bukan kesultanan dan lain sebagainya. Dan membentuk pemerintahan itu bukan termasuk dalam tugas kerasulan Nabi Muhammad saw. Situasi dan keadaanlah yang mendorong Nabi membentuk pemerintahan itu.

Setelah Ali abd al-roziq menjelaskan bahwa Nabi saw bertugas menyampaikan risalah, ia selanjutnya mengatakan bahwa setelah wafatnya rosul berhentilah tugas itu, dan selesai pulalah kepemimpinannya. Tidak ada seorang pun yang berhak menggantikan kepemimpinannya, sebagaimana halnya tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan tugasnya melaksanakan risalahnya. Justru itulah Ali abd al-roziq menggambarkan bahwa kepemimpinan setelah Nabi merupakan kepemimpinan dalam bentuk baru dan tidak ada hubungannya sedikitpun dengan tugas kerasulan dan bukan untuk memelihara agama. Dengan demikian kepemimpinan itu adalah kepemimpinan duniawi. Dan kalau demikian kepemimpinan itu tidak kurang dan tidak lebih hanyalah kepemimpinan politik yang bercorak pemerintahan dan kesultanan (kekuasaan), bukan kepemimpinan agama. Selanjutnya Ali abd al-roziq mengatakan bahwa Abu bakar adalah raja pertama dalam Islam. Ia juga mengemukakan bahwa kalau kita perhatikan lebih cermat bagaimana pembai'atan Abu bakar dan kebijaksanaan pemerintahannya maka kita akan memperoleh kenyataan bahwa sesungguhnya pembai'atan itu adalah pembai'atan politik kekuasaan yang mempergunakan ciri-ciri Negara modern. Sesungguhnya pembai'atan itu dilaksanakan atas dasar kekuatan dan ketajaman perang.

Jika diperhatikan tulisan Ali abd al-roziq itu, kita akan lihat bahwa sistem khilafah itulah yang menjadikan umat Islam dilingkari perpecahan, persengketaan, dan kekacauan, selagi umat Islam itu tidak membebaskan diri dari sistem tersebut. Akibat dari sistem khilafah ini perpecahan di kalangan umat Islam terjadi. Waktu baru saja sistem tersebut diperkenalkan manusia mulai terpecah, yaitu Muhajirin dan Anshor. Ali mengatakan bahwa hal semacam itu dapat disimpulkan dari kenyataan yang timbul di saat kaum

muslimin memerintah daerah-daerah yang mereka taklukkan di saat kaum Anshar berkata kepada kaum Muhajirin “sebaiknya kami punya pemimpin sendiri dan kalian pun mempunyai pemimpin sendiri” yang secara spontan dijawab oleh Abu bakar “kami yang jadi pemimpin dan kamu sekalian yang jadi menteri” dan juga di saat Abu sufyan berteriak “demi allah aku melihat adanya bara permusuhan yang hanya mungkin dipadamkan dengan darah”. Selanjutnya Ali abd al-roziq memberi bukti historis yang pernah terjadi, sejak dari masa daulat bani Umayyah sampai kepada daulah bani Usman.

Akhirnya Ali abd al-roziq mengatakan bahwa agama Islam tidak mengenal adanya lembaga kekhalifahan sebagaimana secara umum difahami oleh kaum muslimin. Islam tidak mengenal segala pemaksaan dan intimidasi terhadap keyakinan serta penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan adanya lembaga kekhalifahan itu. Lembaga ini tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas keagamaan, melainkan sekedar tugas-tugas peradilan dan lain-lain dari pelaksanaan kekuasaan dan Negara. Agama tidak mengingkari adanya tugas-tugas semacam itu. Agama tidak memerintahkan dan tidak juga melarang. Agama menyerahkan semuanya itu kepada pilihan kita yang bebas, sehingga kita mendapatkan manfaat dari penilaian kita yang rasional serta memberikan landasan penilaian itu atas pengalaman-pengalaman dan aturan-aturan politik dari bangsa apa pun.

Ide tentang khilafah yang dikemukakan oleh Ali abd al-roziq dalam bukunya yang sangat kritis itu walaupun menghadapi berbagai tantangan, akan tetapi merupakan materi kajian yang sangat menarik. Buku itu memberikan informasi baru tentang ketidakcocokan sisten khilafah yang sebelumnya sistem tersebut menjadi pegangan kuat bagi umat Islam. Seolah-olah Ali abd al-roziq mengajak umat Islam jangan bersikap taqlid kepada pendapan para ulama dahulu. Umat Islam harus bersikap terbuka dan menerima kenyataan yang sebenarnya dan harus membuat pegangan yang tidak cocok dengan al-Qur'an dan sunnah. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Ali abd al-roziq adalah tokoh pembaharuan dalam Islam.

Dalam hal kenegaraan, Ali abd al-roziq tidaklah berpendapat untuk membiarkan umat Islam tanpa Negara. Bahkan ia berpendapat umat Islam harus mempunyai Negara. Justru itu setelah penolakan sistem khilafah dengan berbagai alasan yang kuat, dia membiarkan umat Islam untuk berfikir, model Negara apakah yang seharusnya dibutuhkan. Setelah diteliti, sebenarnya Ali abd al-roziq lebih cenderung mengatakan bahwa model Negara umat Islam tergantung kepada pertimbangan akal dan kebutuhan.